Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi

Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

1

Ajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

2

Atasan PPID memberikan keputusan paling lambat **30 hari kerja setelah menerima keberatan secara tertulis; pemohon mengajukan keberatan secara tertulis dengan menyertakan alasan tertulis;**

3

4

Jika puas dengan putusan Atasan PPID, proses selesai;

Jika tidak puas dengan putusan Atasan PPID, lanjutkan ke Komisi Informasi; pengajuan sengketa ke Komisi Informasi paling lambat dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan tertulis dari Atasan PPID.